



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0887/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut

Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 09 Mei 2012 dalam Register Perkara Nomor 0887/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan alasan-alasan berikut perubahan gugatan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2000, Kutipan Akta Nikah Nomor 368/X/XI/2000 tertanggal 24 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Depok, tanggal 01 Desember 2000;
 - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 November 2008;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap anak, seperti : Memukul anak Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak;
 - d. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak;
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga;
 - f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2009 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga Mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah ranjang;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat berikut tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena adanya beda prinsip dalam membina rumah tangga, seperti membina anak;
- Sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 368/X/XI/2000 tertanggal 24 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, (P.1);

Bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

II. Bukti saksi :



1. **SAKSI I PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Cinere dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih serumah, namun demikian menurut keluhan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak anak kedua berumur satu tahun;
- Bahwa menurut Penggugat, sejak anak pertamanya berumur 6 tahun (awal tahun 2007) kehidupan rumah tangganya telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan tidak ada tanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. **SAKSI II PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bersaudara kandung (adik kandung Penggugat);
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Cinere dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa menurut Penggugat, sejak awal tahun 2007 kehidupan rumah tangganya telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan tidak ada tanggung jawab dalam masalah nafkah;



- Bahwa atas ulah Tergugat tersebut menurut keluhan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang antara 2 – 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa segala keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan seperti terungkap dalam



dalil gugatan Penggugat, lalu sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa telah mengajukan dua orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, dan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat lantaran ketidakhadirannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan tidak ada tanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa para saksi tidak ada yang pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya mendengar cerita dari keluarga dan keluhan Penggugat;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu perselisihan atau pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri



kejadiannya, walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan atau pertengkaran adalah hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa akan tetapi kedua orang saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat meskipun masih serumah namun telah pisah ranjang sejak tahun 2009. Hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi, apalagi hal perselisihan atau pertengkaran tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, dengan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, terlepas dari siapa yang bersalah dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan merupakan indikasi Tergugat tidak ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan dengan cara memberii nasehat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, demikian pula keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga



justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga, karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan tidak ada tanggung jawab dalam masalah nafkah, sehingga sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang, hal ini jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor



Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dan Kantor urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2012 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Rogayah

Hakim Anggota,

TTD

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 375.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah Rp. 466.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Depok,

TTD

Drs. Mahbub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)